



REKOMENDASI KELOMPOK

A

PENDAMPING

EKO DAN LIBBY

Kelompok 1 : Pencegahan Partisipasi

Rekomendasi

- Kegiatan penyadaran TPPO perlu diperluas hingga ke desa-desa dan dilakukan dengan melibatkan lebih banyak organisasi, lembaga keagamaan, lembaga adat dan perkumpulan desa/kampung.
- Perlu dilakukan kajian terkait problem TPPO sesuai konteks
- Perlu ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO
- Perlu penguatan ekonomi desa dengan mengoptimalkan dana desa
- Perlu penyebaran informasi tentang prosedur PMI

STRATEGI

- Penguatan kapasitas
- Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Aparat (pemerintah dan hukum)
- Adanya koordinasi lintas sektoral



Kelompok 2

REHABILITASI KESEHATAN

► REKOMENDASI DAN STRATEGI

1. Mengusulkan kegiatan TPPO di dalam perencanaan di renstra/renja
2. Usulan anggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO yang bersumber dari dana APBN maupun APBD (alokasi untuk daerah)
3. Tata laksana tenaga medis (layanan kesehatan) bagi korban TPPO
4. Menyusun regulasi terkait petunjuk teknis pembiayaan rehab kesehatan
5. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait pelayanan kesehatan bagi korban TPPO
6. Monitoring terpadu kasus TPPO
7. Memperjelas kewenangan antara Kemensos, Kemekes, KPPA

Kelompok 3 : Rehab Sosial, Pemulangan,

Reintegrasi

REKOMENDASI

- ▶ Kementerian PPA RI segera membuat kebijakan ttg TPPO sebagai program prioritas sehingga bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan di daerah, dan Optimalisasi peran&fungsi GT TPPO
- ▶ MOU antar wilayah yang dilengkapi SOP, dan Mengoptimalkan fungsi GT TPPO
- ▶ Pembuatan Trauma Centre dan shelter siaga Trafficking di daerah sesuai kemampuan daerah
- ▶ Penambahan tenaga Psikolog dan Pekerja Anak di setiap daerah yang disertai dengan Penguatan Kapasitas
- ▶ Penyusunan SOP di tiap daerah, dan Mengoptimalkan fungsi GT TPPO
- ▶ Mengupayakan layanan untuk korban anak, disabilitas dan lansia sesuai kemampuan daerah dan mengoptimalkan fungsi P2TP2A



STRATEGI

- **STRATEGI 1** :Advokasi ke Kepala daerah agar GT TPPO menjadi program prioritas
- **STRATEGI 2** : Mengoptimalkan fungsi GT TPPO

Koordinasi dan Kerjasama

Rekomendasi

- ▶ Perlu didorong adanya regulasi di kab/ kota tentang TPPO
- ▶ Perlunya SOP penanganan dan pencegahan lintas sektoral
- ▶ Perlu adanya SOP gugus tugas

Strategi

- ▶ Mendorong provinsi untuk membuat perda yang menjadi perda payung bagi pemerintah kab/kota.
- ▶ Penguatan sub gugus tugas melalui workshop dsb



Koordinasi dan Kerjasama

► REKOMENDASI DAN STRATEGI

1. Mengusulkan SOP penanganan kasus TPPO
2. MOU penanganan kasus TPPO antar instansi maupun antar daerah/wilayah
3. Rapat/pertemuan rutin GT PP-TPPO sebagai penguatan untuk membahas capaian kegiatan, tantangan maupun permasalahan yang dihadapi beserta solusinya
4. Menyusun program kegiatan dimasing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing
5. Pelaporan dan data yang terintegrasi di masing-masing OPD

4. KLUSTER : PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

4.1. Penyusunan Kebijakan tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI), Pencegahan Trafiking sampai tingkat Desa (Perdes)

N O	REKOMENDASI	STRATEGI	PELAKSANAAN					
			20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	
1	Adanya dokumen Perdes tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) dan Pencegahan Trafiking	Adanya Permen Desa PDT & Trans yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) dan Pencegahan Trafiking, termasuk melalui Dana Kelurahan	√					
		Adanya Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) dan Pencegahan Trafiking	√					

5. KLUSTER :PENEGAKAN HUKUM

5.1. KAPASITAS DAN PERSPEKTIF JAKSA, PENYIDIK, HAKIM DALAM PENANGANAN

TPPO

N O	REKOMENDASI	STRATEGI	PELAKSANAAN					
			2 0 2 0	20 21	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	
1	PEMAHAMAN DARI JAKSA,PENYIDIK, HAKIM PERSPEKTIF DALAM PENANGANAN TPPO	PELATIHAN PENANGANAN TPPO BAGI PENEGAKAN HUKUM	V					
2	MENJADIKAN ISU NASIONAL YANG DI PRIORITASKAN	ADVOKASI PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN PEMERINTAH PUSAT SAMPAI KE DAERAH	V					

5.3. PASAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENUNTUTAN DAN PUTUSAN

N O	REKOMENDASI	STRATEGI	PELAKSANAAN					
			2 0 2 0	20 21	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	
1	HUKUMANNYA HARUS DI MASUKKAN KEDALAM HUKUMAN KASUS LUAR BIASA SETARAP DENGAN ILLEGAL LOGGING, TERORISME DAN KORUPSI	PENDAMPINGAN KASUS HUKUM PADA SAAT DI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN				V		

5.4. MEKANISME RESTITUSI

N O	REKOMENDASI	STRATEGI	PELAKSANAAN					
			2 0 2 0	20 21	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	
1	PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK SI KORBAN	PENDAMPINGAN PEKSOS	V					

5.5. KERJASAMA MOU ANTAR PENEGAK HUKUM DAN UPT P2TP2A DALAM PENANGANAN

N O	REKOMENDASI	STRATEGI	PELAKSANAAN				
			2 0 2 0	20 21	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
1	PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PP TPPO DARI DESA/KELURAHAN	PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN PENTINGNYA GUGUS TUGAS PP TPPO DARI DESA/KELURAHAN KE KABUPATEN/KOTA	V				
		PEMBUATAN SURAT EDARAN BUPATI/WALIKOTA DALAM PENDUKUNGAN	V				

